

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA  
DALAM MENCEGAH PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

**Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH :**

**RIKA AGUSTINA**  
**NIM:11721202955**

**PROGRAM S1  
JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1442 H/2021**



## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kementrian Agama Kabupaten Siak Sri Indrapura Dalam Mencegah Perceraian”** yang ditulis oleh:

Nama : Rika Agustina  
Nim : 11721202955  
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

  
**Dr. Wahidin, M.Ag**  
**NIP. 197101081997031003**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA DALAM MENCEGEGH PERCERAIAN”** yang ditulis oleh:

Nama : **RIKA AGUSTINA**  
 NIM : 11721202955  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : DARING/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Sekretaris  
**H. Syamsuddin Muir, LC., MA**

Penguji I  
**Dr. Kasmidin, M. Ag**

Penguji II  
**Drs. Arifuddin, M. Ag**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag**

NIP. 29741006 200501 1 005

## ABSTRAK

### **RIKA AGUSTINA (2021) : Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kementrian Agama Kabupaten Siak Sri Indrapura Dalam Mencegah Perceraian.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketidak harmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh banyak hal, baik hal yang berat maupun hal yang sepele di kabupaten Siak Sri Indrapura. Pada saat sebelum melakukan prosesi ijab qabul, calon pengantin terlebih dahulu diberikan arahan serta materi-materi yang berkaitan dengan bagaimana menghadapi segala lika liku pernikahan. Baik itu dalam hal bagaimana cara menjadikan rumah tangga yang rukun, maupun hal-hal yang harus dihindari dalam berumah tangga. Pentingnya bimbingan perkawinan pranikah sangat berpengaruh kepada kekokohan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan mengumpulkan data dengan menggunakan Observasi, Wawancara, Angket dan Dokumentasi. Sumber data nya diambil dari pejabat setempat dan pasangan yang bercerai, baik dia mendapatkan bimbingan pranikah maupun tidak. Lokasi penelitiannya di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Siak Sri Indrapura, dan data-data yang telah terkumpul lalu dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, hasil penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mekanisme dalam sebuah proses atau hubungan. Untuk data yang bersifat teoritis ditempuh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang bersangkutan dengan pembahasan skripsi ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kementrian Agama Kabupaten Siak dan mengetahui apa saja penyebab perceraian di Kabupaten Siak.

Hasil penelitian yang berjudul Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kementrian Agama Kabupaten Siak Sri Indrapura Dalam Mencegah Perceraian dapat dikatakan efektif dalam merealisasikan peran dan fungsinya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati serta menurunnya angka perceraian meskipun angkanya naik turun, namun setelah diberlakukannya bimbingan perkawinan pranikah, banyak pasangan yang bercerai, yang menyetujui diadakannya bimbingan pranikah tersebut guna mencegah perceraian. Dan dari hasil angket yang disebar, perceraian di Kabupaten Siak banyak disebabkan oleh hal diluar kendali pihak Kementrian Agama yang sudah melakukan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah ini.

**Kata kunci : Efektivitas, Bimbingan Perkawinan Pranikah, Perceraian**



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alam, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, serta segala petunjuk-Nya sehingga disini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA DALAM MENCEGAH PERCERAIAN"**. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Hukum Keluarga Fakultas syari'ah. Dan dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ibunda tercinta Hamatun dan almarhum Ayahanda tercinta Syahrumsyah yang sedari kecil sudah mendidik dan membimbing serta mendoakan ananda sampai ananda berada dititik ini, dan saudara-saudari saya ( Herwinsyah, Rojia Supanita, S.Pd , Junaidi Firdaus, Dwi Alfiana, S.E , Syafri Irawandi, Meila Yulfri, S.E , Fadilla Fanti, Amd.Keb , Tabrani, S.Kom, Herfandus, Nurhasanah dan Rhemmo Bimola Agustria) dan juga kesembilan keponakan kecil umi, beserta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu-



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- persatu saya yang telah memberikan semangat dan doa restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan Wakil Rektor 1,2, dan 3 yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak DR. H. Akmal Abdul Munir Lc, M.Ag Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag Selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.
  6. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
  7. Bapak Prof. Dr. H. Alaidin Koto, M.A selaku Pembimbing akademik yang senantiasa membimbing penulis dalam proses perkuliahan.
  8. Kepala Kementrian agama Kabupaten Siak Bapak H. Erizon Efendi, S.Ag, M.Pd, Bapak Kepala Seksi Bimas Islam H. Ahmad Muhaimin, S.Ag, dan

- terutama Bapak M. Ali Ashadi, M.Ag dan Bapak Mulyadi Amren, S.H yang telah meluangkan waktunya dalam kelancaran penelitian ini.
9. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawannya yang telah menyediakan buku-buku literature kepada penulis.
  10. Bapak dosen, Ibu dosen, Saudara/I, kerabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2017 terutama kelasku tercinta (AH-D) yang telah menemani selama lebih kurang empat tahun yang telah memberikan dukungan serta semangatnya selama masa perkuliahan.

Terimakasih untuk waktu, semangat, motivasi serta dukungan yang telah diberikan sehingga menambah kekuatan bagi saya saat penulisan skripsi ini. Dan pada akhirnya skripsi ini selesai tak luput dari dukungan semua pihak dan semoga allah membalasnya dengan kebaikan pula. Aamiin Ya Rabbal Alaamiin. Mudah-mudahan pula skripsi ini bermanfaat bagi saya dan semua pihak yang membacanya.

Pekanbaru, 10 Juli 2021  
Penulis

**RIKA AGUSTINA**  
**NIM. 11721202955**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	15
A. Sejarah Singkat Kabupaten Siak .....	15
<b>BAB III LANDASAN TEORITIS</b> .....	29
A. Definisi Bimbingan Pranikah .....	29
B. Bimbingan Pranikah menurut Al-Quran dan Sunnah .....	32
C. Dasar hukum bimbingan pranikah .....	37
D. Tujuan Bimbingan Pranikah .....	39
E. Tinjauan tentang BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) .....	40
F. Tinjauan umum tentang perceraian .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	59
A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Siak .....	59





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- B. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kementerian Agama Kabupaten Siak Sri Indrapura Dalam Mencegah Perceraian ..... 61

### **BAB V PENUTUP** ..... 73

- A. KESIMPULAN ..... 73
- B. SARAN..... 75

### **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah penduduk Kabupaten Siak berdasarkan Agama.....	16
Tabel 2.2	Jumlah Rumah Ibadah.....	17
Tabel 2.3	Nama Pejabat Kementrian Agama Kabupaten Siak .....	26
Tabel 4.1	Penyebab Perceraian di Kabupaten Siak.....	72

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kekuasaan dan kebesaran Allah SWT ialah diciptakannya manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan untuk saling bersama dalam pernikahan. Islam menganjurkan pemeluknya untuk menikah, karena dengan menikah orang akan memperoleh ketenangan serta mampu menjaga diri dari perbuatan jahat.

Kata nikah merupakan istilah asing yang telah diserap dalam bahasa Indonesia. Asal katanya yaitu dari bahasa Arab, terdiri dari huruf *nūn*, *kāf*, dan *ḥā*, yaitu *nikāḥ* dengan derivasi kata, *nakaḥa-yankiḥu-nikāḥan*. Secara etimologi, nikah memiliki makna *waṭ'u* yaitu menggauli atau bersenggama, *ḍammu* yaitu mengu mpulkan atau merangkul, dan *jam'u* yaitu mengumpulkan, menghimpun, atau menyatukan.<sup>1</sup> Kata *nikāḥ*, memiliki makna yang sama dengan kata *al-zawāj* yang secara harfiah berarti mengawini, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperisteri.<sup>2</sup>

Makna nikah secara bahasa seperti telah disebutkan cenderung diarahkan pada hubungan intim saja. Dan cukup mempengaruhi para ulama, khususnya ulama empat mazhab dalam memberikan pengertian secara terminology/istilah. Secara umum, nikah menurut mereka juga dikembalikan pada akad pembolehan hubungan intim. Namun oleh ulama lainnya kemudian dikembangkan kembali

<sup>1</sup> Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 1999), hlm. 1671.

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43-44.

sehingga tidak hanya diartikan pada hubungan intim semat, namun rumusannya tampak lebih komprehensif.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menurut Ulama Hanafiah, seperti dikutip oleh Amin Suma, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Menurut mazhab Malikiyah, nikah adalah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Menurut mazhab Syafi'iyah, nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkāḥ* atau *tazwīj*, atau turunan (makna) dari keduanya. Sementara menurut mazhab Hanabilah, nikah adalah akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkāḥ* atau *tazwīj*, guna mendapatkan kesenangan. Keempat definisi tersebut memang tampak berbeda, namun substansinya adalah sama, dimana nikah hanya dimaknai secara sederhana. Nikah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipandang sebagai akad, dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan, dengan tujuan bersenang-senang, dalam arti hubungan intim dalam memenuhi kebutuhan biologis keduanya.

Para ahli hukum islam yang datang kemudian memberikan rumusan yang lebih komprehensif. Nikah tidak hanya dipandang sebagai akad pembolehan hubungan kelamin, namun jauh menjangkau akad yang mengatur hak dan kewajiban antara kedua orang yang melakukan akad.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga tersebut khususnya suami dan istri agar dapat membina rumah tangga yang sakinah. Jika anggota keluarga tidak sepenuhnya paham akan peran dan kewajiban masing-masing, maka akan sulit untuk menyelesaikan perselisihan atau hal lain yang menimpa keluarga mereka, dan akhirnya banyak pasangan yang gagal mempertahankan rumah tangga mereka dan berakhir dengan perceraian.

Pengetahuan tentang perkawinan dan kekeluargaan Islam merupakan perkara penting yang perlu diketahui oleh setiap individu sebelum memasuki gerbang perkawinan. Ilmu yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan Islam wajib diketahui oleh pasangan suami istri karena ia merupakan perkara yang amat penting untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kebahagiaan yang berkepanjangan. Islam mempunyai peraturan yang lengkap mengenai perkawinan dan kekeluargaan. Setiap orang yang menikah itu perlu mematuhi peraturan tersebut untuk memastikan rumah tangga yang dibina sentiasa rukun dan damai serta mendapat rahmat Allah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Manfaat dari pada menghadiri kursus bimbingan pranikah adalah untuk memberi kefahaman mengenai kehidupan rumah tangga dan peranan yang perlu dimainkan oleh suami istri. Selain itu, kursus ini dapat meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap ilmu *fardhu ain* dan *fardhu kifayah*. Kursus ini juga membantu bakal pasangan suami istri dalam pengurusan ekonomi rumah tangga, cara berkomunikasi, serta menjelaskan prosedur perkawinan, perceraian, rujuk. Hal ini dapat meminimalisirkan kasus perceraian dan dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni serta aman damai.

Sejak Indonesia merdeka, masalah yang menjadi perhatian negara khususnya Kementerian Agama adalah tingginya jumlah perceraian dibandingkan jumlah pernikahan. Pada tahun 1950 sampai dengan 1954 pemerintah melakukan penilaian terhadap statistik Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) seluruh Indonesia dan ditemukan fakta bahwa angka perceraian dan talak mencapai 60% sampai 70%, bahkan angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan angka pernikahan yang terjadi pada waktu itu.<sup>3</sup>

Pada era global ini, masalah yang dihadapi oleh Kementerian Agama masih juga sama, yaitu angka perceraian yang tidak kunjung turun. Perkara perceraian menduduki posisi tertinggi beberapa tahun terakhir khususnya di Pengadilan Agama Siak, pada tahun 2018 perkara cerai gugat yang masuk sebanyak 80 perkara, perkara cerai talak sebanyak 25 perkara dan cerai gugat 55 perkara. Pada tahun 2019 dan 2020 perkara cerai gugat yang masuk meningkat

<sup>3</sup> Sujiantoko, Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara, skripsi publikasi online, (Semarang: Ahwal al-Syakhsyiyah, 2010), hlm. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni untuk perkara cerai gugat 406 dan cerai talak 175 dan tahun 2020 menurun lagi menjadi cerai gugat 379 dan cerai talak 159 kasus.<sup>4</sup>

Sofyan S. Willis menyatakan bahwa rumah tangga atau keluarga sakinah dapat diartikan sebagai satu sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, beramal saleh untuk meningkatkan potensi semua anggota, dan beramal saleh untuk keluarga-keluarga lain di sekitarnya, serta berkomunikasi dengan cara bimbingan yang haq, kesabaran, dan penuh dengan kasih sayang.<sup>5</sup>

Membangun keluarga merupakan upaya membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sebab keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga tidak berlebihan apabila disimpulkan bahwa jika ingin membangun negara yang baik (sakinah) maka harus dimulai dari membangun keluarga yang baik (sakinah).

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan yang kuat dan suci antara dua manusia yang dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak guna melestarikan keturunan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. oleh karena itu sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga karena perkawinan merupakan ikatan yang suci dan setiap pasangan harus menjaga ikatan tersebut dan tidak mengambil kesimpulan bercerai dengan cepat.

<sup>4</sup> Data setelah diolah dari Pengadilan Agama Siak, pada tanggal 12 Juli 2021

<sup>5</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 170.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tingginya angka perceraian di Indonesia, Lukman Hakim selaku Ketua Kementerian Agama setelah bertemu dengan BP4 mengatakan kepada media bahwa:

*“Menurut saya, kursus pra nikah menjadi semakin penting. Anak muda sekarang ini, kan, kalau suka, nikah. Kalau nggak suka, ya cerai saja. Nanti bisa kawin lagi. Kesakralannya sudah mulai hilang. Ini justru meresahkan, angka perceraian meningkat dan kondisi makin memprihatinkan dengan gugatan cerai yang terlebih dahulu dilayangkan pihak perempuan (khulu’) dan jumlahnya mencapai lebih dari 60%”. hari Jum’at (12/09/2014).*

Melalui media, Lukman Hakim menyarankan agar para calon pengantin untuk mengikuti kursus pra nikah. Hal tersebut bertujuan memberi pemahaman dan keterampilan berumah tangga serta menekan angka perceraian.

Penyebab perceraian yang paling banyak terjadi adalah kurang harmonisnya rumah tangga yang dibangun dan juga terkait masalah ekonomi keluarga.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Bimbingan Perkawinan Pranikah ini sebagai salah satu pencegah terjadinya perceraian dengan melihat peran Kementerian Agama dalam memberikan bimbingan tersebut dengan judul : **“EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA DALAM MENCEGAH PERCERAIAN ”**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi persoalan ini hanya tentang Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kementrian Agama Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam Mencegah Perceraian. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang telah penulis jelaskan.

## C. Rumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah di atas, maka penulis akan meneliti dan membahas beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai beriku:

1. Bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan pranikah di Kementrian Agama Kabupaten Siak?
2. Bagaimana tingkat perceraian selama pelaksanaan bimbingan pranikah di Kabupaten Siak ?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tingkat perceraian serta pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kabupaten Siak
- b. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan pranikah di Kementrian Agama Kabupaten Siak

### 2. Manfaat Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Siak dan bagaimana peran Kementerian Agama Kabupaten Siak dalam mengimplementasikan bimbingan perkawinan pranikah sebagai pencegah terjadinya perceraian.

## E. Metode Penelitian

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata Logos yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di Kementerian Agama Kabupaten Siak, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

### 2. Lokasi Penelitian

<sup>6</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm.1.



Penelitian ini dilakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah anggota bidang Bimas Islam serta pasangan yang bercerai. Sedangkan objek penelitiannya adalah pengaruh memberikan bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Siak dalam mencegah perceraian.

### 4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>7</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah kepala bagian dibidang bimbingan masyarakat/ yang mewakili yang berjumlah 1 orang dan 500 orang pasangan yang bercerai.
- b. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.<sup>8</sup> Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel 5% ( 1 orang pihak kementerian agama dan 25 orang pasangan yang bercerai) dari jumlah populasi.

### 5. Sumber Data

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 215.

<sup>8</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, angket, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.<sup>9</sup> Sumber dari primer adalah kepala Kementrian Agama dan Bidang Bimas serta pasangan yang bercerai.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah dan buku munakahat dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan.<sup>11</sup> Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung ke lapangan yaitu

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4, hlm. 106

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 107

<sup>11</sup> Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 186



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementrian Agama Kabupaten Siak untuk melihat peristiwa yang diteliti secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.<sup>12</sup>

c. Kuesioner / Angket

Kuesioner/angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas pertanyaan tersebut.<sup>13</sup>

d. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang di teliti.<sup>14</sup>

e. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, jurnal, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini

<sup>12</sup>Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-6, hlm. 183

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 139

<sup>14</sup> Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

### 7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

### 8. Metode Penelitian

Setelah data terkumpul dan valid, maka penulis akan mengelolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan alasan pemilihan judul, penegasan istilah, batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

Bab II berisi penjelasan yang membahas Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang meliputi Sejarah Biografis, Geografis dan Demografis, Sosiologi Kementrian Agama Siak Sri Indrapura.

Bab III berisi penjelasan yang membahas Tinjauan Teoritis Efektivitas bimbingan perkawinan pranikah di kementrian agama kabupaten siak dalam mencegah perceraian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab IV penjabaran tentang hasil penelitian, bab ini membahas tentang efektivitas bimbingan perkawinan pranikah di kementerian agama kabupaten siak sebagai pencegah perceraian.

Bab V adalah penutup, dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kabupaten Siak

Pada awalnya Siak merupakan sebuah kerajaan besar yang berdiri awal abad ke 18, Kerajaan Siak diperintah oleh Sultan Siak I, Sultan Abdul Djalil Rachmad Syah (1723-1746) hingga Sultan Siak XII, Sultan Syarif Kasim Abdul Djalil Syaifuddin bergelar Sultan Syarif Khasim II (1908-1945). Kabupaten Siak terbentuk berdasarkan UU No 53 Tahun 1991, merupakan hasil dari pemekaran dari Wilayah Kabupaten Bengkalis. Diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 dengan Ibu Kotanya Siak Sri Indrapura oleh Menteri Dalam Negeri Faizal Tanjung, sekaligus Pelantikan Bapak H. Tenku Rafi'an sebagai Bupati berdasarkan SK Mendagri No. 131.24.1129 tanggal Oktober 1999.

Kabupaten Siak mempunyai luas Wilayah 8.556.09 Km<sup>2</sup>, merupakan Kabupaten baru dimekarkan tahun 1999 yang terdiri dari 14 Kecamatan:

1. Kecamatan Siak
2. Kecamatan Sei Apit
3. Kecamatan Bunga Raya
4. Kecamatan Tualang
5. Kecamatan Dayun
6. Kecamatan Koto Gasib
7. Kecamatan Lubuk Dalam
8. Kecamatan Kerinci Kanan
9. Kecamatan Minas



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Kecamatan Kandis
11. Kecamatan Sei Mandau
12. Kecamatan Sabak Auh (Desember 2005)
13. Kecamatan Mempura (Desember 2005)
14. Kecamatan Pusako (30 Oktober 2007)

Dewasa ini penduduk Kabupaten Siak telah berjumlah sebanyak 471.888 jiwa dengan keragaman pemeluk agama sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Daftar jumlah penduduk Kabupaten Siak berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	387.475
2	Katolik	7.020
3	Kristen	12.163
4	Budha	4.738
5	Hindu	295
6	Khonghucu	197

Hal ini mencerminkan keragaman antar pemeluk agama dengan potensi kehidupan beragama Kabupaten Siak, selain dapat dilihat dari jumlah pemeluk Agama, juga dapat dibuktikan dengan jumlah rumah Ibadah yang ada dengan perincian:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.2**  
**Daftar Jumlah Rumah Ibadah**

No	Agama	Jumlah	
		Masjid	Mushalla
1	Rumah Ibadah Islam	434	522
2	Rumah Ibadah Kristen	241	
3	Rumah Ibadah Katolik	15	
4	Rumah Ibadah Budha	3	
5	Rumah Ibadah Hindu	2	
6	Rumah Ibadah Khonghucu	4	

Kabupaten Siak merupakan daerah yang terkenal dengan adat Melayu, yang mencerminkan masyarakat identik dengan Kebudayaan Islam, mayoritas penduduknya beragama Islam yang terdiri dari berbagai etnis, budaya dan kelas sosial. Oleh sebab itu perlu diperhatikan pembinaan Kerukunan Umat Beragama serta mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dengan peningkatan mutu pendidikan, pemberantasan kemiskinan, dan ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan.

### **B. Keberadaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak**

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak mulai beraktifitas tahun 2001 di Kabupaten Siak merupakan pemekaran dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 381 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten Siak dan KMA Nomor : 373 Tahun 2002 dengan Kepala Kantor pertama dijabat oleh H. Sofwan Saleh, SHI yang menjabat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 kemudian selanjutnya dijabat oleh H.M Syukur, SHI



dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama, mengikuti perubahan tersebut Kantor Departemen Agama Kabupaten Siak selanjutnya bernama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak yang saat itu dijabat oleh H.Mukhlis, SHI Selanjutnya di jabat oleh Drs.H. Muharom.

<p>Kepala Kantor I</p> <p>H. Sofwan Saleh, SHI</p> <p>Masa Bakti 2001-2009</p>	<p>Kepala Kantor II</p> <p>H.M Syukur, SHI</p> <p>Masa Bakti 2009-2011</p>	<p>Kepala Kantor III</p> <p>H.Mukhlis, SHI.</p> <p>Masa Bakti 2011-2013</p>	<p>Kepala Kantor IV</p> <p>Drs. H. Muharom</p> <p>Masa Bakti 2013-2020</p>
--	--	---	--

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak sebagai Instansi Pemerintah diharapkan dapat mempersatu semua kehidupan beragama, melakukan kegiatan pemantauan pada masyarakat yang berbeda agama, etnis, budaya dan kelas sosial, peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan prima khususnya bidang keagamaan pada masyarakat, serta berupaya dalam peningkatan mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang berkualitas. Dengan heterogennya masyarakat Kabupaten Siak, maka agama yang dianut juga beraneka ragam namun dengan keheterogenan tersebut tetap tercipta kerukunan hidup beragama yang selaras dan serasi.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak sebagai instansi Vertikal yang berada dibawah naungan pusat, segala yang berhubungan dengan birokrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan dan Hukum harus bertanggungjawab pada Pemerintah Pusat melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau.

### C. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak

#### Visi

”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak Yang Taat Melaksanakan Ajaran Agamanya, cerdas, mandiri Dan Terlaksananya Kerukunan Hidup Umat Beragama Serta Ikut Andil Dalam Pembangunan”

#### Misi

1. Meningkatkan pelayanan kerukunan intra dan antar umat beragama
2. Meningkatkan pelayanan dan tata kelola Pemerintahan yang bersih, Akuntabel dan terpercaya.
3. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pengelolaan potensi keagamaan.
4. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan Ajaran Agama.
5. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kehidupan beragama.
6. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji dan umraoh.
7. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA Nomor 373 Tahun 2002) tentang susunan organisasi kerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Siak, maka struktur kerja Kementerian Agama Kabupaten Siak terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Subbag Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Pelaksana Urusan Kepegawaian
  - b. Pelaksana Program
  - c. Pelaksana Keuangan
  - d. Pelaksana Umum
  - e. Pelaksana Kehumasan
2. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
3. Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh
4. Seksi Pendidikan Agama Islam (Pendis)
5. Penyelenggara Syariah
6. Penyelenggara Kristen

Namun dalam perkembangannya terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Laksana sesuai Peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama, maka saat ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak terdiri dari 7 bagian yaitu :

#### 1. Subbagian Tata Usaha

Kasubbag TU
Drs. H. Nursya

#### Subbagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Pelaksana Organisasi, Tata laksana dan Urusan Kepegawaian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan urusan kepegawaian.

- b. Pelaksana Perencanaan dan Keuangan

Bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan laporan, serta pelaksanaan urusan keuangan.

- c. Pelaksana Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara.

- d. Pelaksana Informasi & Kehumasan

Bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat.

- e. Pelaksana Hukum dan Kerukunan Umat Beragama

Bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan pelaksanaan urusan kerukunan umat beragama serta pelayanan masyarakat konghuchu.

## 2. Seksi Pendidikan Islam;

Kepala Seksi  
Pendidikan Islam

Resman Junaidi, S.HI

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, dan pendidikan keagamaan Islam.

### 3. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

<p>Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah</p> <p>H. Zubir Efendi, M.Sh</p>
---

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

### 4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;

<p>Kepala Seksi Bimas Islam</p> <p>H. Ahmad Muhaimin, S.Ag</p>
--

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.

### 5. Penyelenggara Syariah;

<p>Penyelenggara Syariah</p> <p>Drs. Wandu Utama</p>
--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic university of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan syariah, zakat dan wakaf.

## 6. Penyelenggara Kristen;

Penyelenggara Kristen
Morina Erika Hasibuan, S.Pak

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen.

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.

Dengan perkembangan Kecamatan baru yang ada di Kabupaten Siak, saat ini sudah terbentuk 14 Kantor Urusan Agama (KUA) definitif.

1. KUA Kecamatan Siak
2. KUA Kecamatan Sungai Apit
3. KUA Kecamatan Minas
4. KUA Kecamatan Dayun
5. KUA Kecamatan Kerinci Kanan
6. KUA Kecamatan Tualang
7. KUA Kecamatan Bungaraya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. KUA Kecamatan Sungai Mandau
9. KUA Kecamatan Lubuk Dalam
10. KUA Kecamatan Kandis
11. KUA Kecamatan Koto Gasib
12. KUA Kecamatan Sabak Auh
13. KUA Kecamatan Mempura
14. KUA Kecamatan Pusako

Dalam bidang pendidikan agama, saat ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak membina 14 Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), 1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 35 Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS), 2 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 20 Madrasah Aliyah Swasta (MAS), Sedangkan untuk Madrasah Aliyah Negeri pada saat ini baru 2. Jumlah Pondok Pesantren 22 Buah.

Untuk pelayanan haji, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak dengan bantuan Pemda Kabupaten Siak telah melakukan pemberangkatan jamaah haji sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu dimulai sejak tahun 2003 s/d 2020 dengan jumlah jamaah sebagai berikut :

Tahun 2003	: 130 orang
Tahun 2004	: 190 orang
Tahun 2005	: 180 orang
Tahun 2006	: 158 orang
Tahun 2007	: 198 orang
Tahun 2008	: 121 Orang

Tahun 2009	: 192 Orang
Tahun 2010	: 225 Orang
Tahun 2011	: 204 Orang
Tahun 2012	: 320 Orang
Tahun 2013	: 146 Orang
Tahun 2014	: 174 Orang
Tahun 2015	: 166 Orang
Tahun 2016	: 180 Orang
Tahun 2017	: 252 Orang
Tahun 2018	: 260 Orang
Tahun 2019	: 260 Orang
Tahun 2020	: 260 Orang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PROFIL PEJABAT STRUKTURAL, KEPALA MADRASAH NEGERI  
DAN KEPALA TATA USAHA MADRASAH  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2019/2020**

**Tabel 2.3**

**Daftar Nama Pejabat Kementerian Agama Kabupaten Siak**

NO	JABATAN	NAMA	NIP
1.	Kepala Kantor Kementerian Agama	H.Erizon Efendi, S.Ag, M.Pd	196905061996031001
2.	Kasubbag Tata Usaha	Drs. H. Nursya	196602051999031002
3.	Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	H. Mukhyarudin Matondang, S.Ag	197208031999031003
4.	Kasi Pendidikan Islam	Resman Junaidi, S.HI	197601132003121004
5.	Kasi Bimas Islam	H. Ahmad Muhaimin, S.Ag	196305261993031005
6.	Penyelenggara Syariah	Drs. Wandu Utama	196909081997031002
7.	Penyelenggara Kristen	Morina Erika Hasibuan, S.Pak	197301162000032001
8.	Ka. KUA/PPn Kec. Siak	Hartono, S.Ag	197102162009011005
9.	Ka. KUA/PPn Kec. Sungai Apit	Kamarizun, S.HI	197612282005011003
10.	Ka. KUA/PPn Kec. Minas	Alwis, S.Sos, M.A	198012042005011001
11.	Ka. KUA/PPn Kec. Dayun	Ali Murtadho, S. Ag	197408302005011006
12.	Ka. KUA/PPn Kec. Kerinci Kanan	M. Mahbub, S. HI	197411192005011004
13.	Ka. KUA/PPn Kec. Kandis	Subambang Isa Amsari, S.H	198302982009011009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

14.	Ka. KUA/PPn Kec. Tualang	Najamuddin, S.HI	198010102009011020
15.	Ka. KUA/PPn Kec. Bungaraya	Harman, S.Ag	197605112008011012
16.	Ka. KUA/PPn Kec. Sei. Mandau	Andri, S.Ag	197609242008011005
17.	Ka. KUA/PPn Kec. Koto Gasib	Zul Azmi, S.Ag	197705222005011002
18.	Ka. KUA/PPn Kec. Sabak Auh	Drs. Diran Os	196601072006041006
19.	Ka. KUA/PPn Kec. Mempura	H. Abdul Munzir, S.Ag	197406122005011004
20.	Ka. KUA/PPn Kec. Lubuk Dalam	Kusdiyanto, S.Ag	196877242005011004
21.	Ka. KUA/ppn Kec. Pusako	Husni Tamrin, S.Hi	197808242009011011
22.	Ka. MTsN Siak	Dra. Rasmida	196712271997032002
23.	Ka. MIN Sabak Auh	M.Faizin, S.Ag	196701131999031001
24.	Ka. MAN Siak	Tengku Efendi, S.Ag	196605121994032003
25.	Ka. TU. MAN Siak	Syahril, SE	197112042001121002
26.	Ka. TU. MtsN Siak	Juniar, SE	197306272005012003
27.	Ka. MTsN Sei Apit	Hermalinda, S.Pd	197204132005012005



## STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK



### MOTTO KERJA

#### SIAK

S : SALAM & SAPA

I : IMAN & INTEGRITAS

A : AMANAH & AKHLAK

K : KETELADANAN & KEPEDULIAN

### SIFAT KERJA

-BEKERJA DARI HATI

-SELALLU BERHATI-HATI

-UNTUK HASIL YANG PASTI

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III LANDASAN TEORITIS

### A. Definisi Bimbingan Pranikah

#### 1. Pengertian Bimbingan

Secara *etimologi* kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu, *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang mempunyai arti membimbing, menunjukkan, menuntun dan membantu. Sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan.<sup>15</sup>

Rochman Natawidjadja dalam buku Syamsu dan Juntika mengartikan bahwa bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Dengan demikian dia akan dapat untuk menikmati kebahagiaan hidupnya, dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.<sup>16</sup>

#### 2. Pengertian Pranikah

---

<sup>15</sup> Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 11

<sup>16</sup> Syamsu Yusuf & A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 6.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata pra dalam KBBI adalah awalan yang bermakna “*sebelum*”.

Pengertian Nikah dalam KBBI ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (secara resmi).<sup>17</sup>

Pernikahan juga diatur dalam Undang-undang yaitu UU No.1 tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan. Perkawinan didefinisikan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>18</sup>

### 3. Pengertian Bimbingan Perkawinan Pranikah

Secara umum yang dimaksud dengan Bimbingan (Kursus) Pra Nikah adalah pemberian bekal pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada anak-anak muda usia nikah dan calon mempelai tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bimbingan Pra Nikah juga merupakan kegiatan yang diselenggarakan khusus buat mereka yang belum menikah dan akan melangsungkan pernikahan. Ini adalah bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin sebelum melangkah ke gerbang perkawinan dan merupakan upaya untuk membantu calon suami dan calon istri sehingga mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang menghargai. Toleransi dengan komunikasi yang penuh dengan pengertian sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Bimbingan perkawinan pranikah juga merupakan kegiatan yang

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,1998),614

<sup>18</sup> Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, ( Jakarta: Selemba Hamanika, 2009), hlm.26





diselenggarakan khusus buat mereka yang belum menikah dan akan melangsungkan pernikahan. Ini adalah bertujuan untuk membantu calon suami dan calon istri sehingga mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang menghargai. Toleransi dengan komunikasi yang penuh dengan pengertian sehingga tercapai motivasi keluarga.

Dalam bimbingan konseling, adanya hal-hal yang mendorong mengapa bimbingan dan konseling itu sangat penting dan diperlukan. Hal ini akan menambah pengertian dan keyakinan bahwa hal itu memang benar-benar diperlukan. Dengan mengetahui hal-hal yang mendorong atau yang melatar belakangi ini, akan lebih memantapkan tentang kegiatan-kegiatan tersebut.

Bimbingan pranikah atau yang lebih yang dikenal dengan kursus calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan pemahaman dan keterampilan bekal pengetahuan pemahaman dan keterampilan dalam waktu sekurang-kurangnya 16 hingga 24 jam pelajaran kepada calon suami istri. Tujuan dari bimbingan pranikah tersebut adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan guna mewujudkan keluarga sakinah dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Bimbingan Pranikah menurut Al-Quran dan Sunnah

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan itu sah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk mematuhi tuntutan naluri manusia yang alami, dan sarana untuk membina keluarga yang islami dan harmoni.<sup>19</sup>

Dalam perspektif Islam, pernikahan memiliki tujuan utama merealisasikan penyatuan insani antara laki-laki dan perempuan dalam meneruskan generasi khilafah, keturunan anak cucu Adam di bumi, mencetak generasi-generasi yang merealisasikan risalah untuk tetap eksis beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi.

Islam adalah agama yang universal, agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satu persoalan pun dalam kehidupan ini melainkan telah dijelaskan. Dan tidak ada satu masalah pun melainkan telah disentuh oleh nilai Islam, kendati masalah itu dilihat ringan. Itulah Islam, agama menebar rahmat bagi semesta alam.

Dalam hal pernikahan atau bahasanya arabnya disebut munakahat, Islam telah berbicara luas dan lengkap. Dari sejak mencari kriteria calon pendamping hidup, sehingga bagaimana cara berinteraksi dengannya tatkala resmi menjadi penyejuk hati. Islam memberikan tuntutan, begitu pula Islam mengarahkan bagaimana panduan menyelenggarakan sebuah pesta pernikahan namun tetap memperoleh barokah dan tidak menelisihi dari sunnah Rasulullah SAW. Namun demikian, Islam juga telah mengajarkan penganutnya tentang bimbingan-bimbingan atau nasihat-nasihat sebelum kita melayani bahtera bahagia. Dan ilmu

<sup>19</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Konsep Islam Tentang Perkawinan, Diakses dari situs : <https://almanhaj.or.id>, pada tanggal 30 Oktober 2017.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ini seharusnya kita dapatkan sebagai bekal atau persiapan yang sewajarnya untuk membina sebuah keluarga yang harmoni kelak.

Perkawinan merupakan ikatan sah yang suci antara pria dan wanita yang mana melalui perkawinan itu mereka dapat menjalani kehidupan bersama dan saling memiliki hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Allah telah menetapkan hukum perkawinan untuk perkawinan untuk mempertahankan keberadaan umat manusia di atas muka bumi dan menjaga bumi ini dari kerusakan agar tetap terkonstruksi dan sentosa.<sup>20</sup>

Allah SWT. telah berfirman dalam kitab-Nya surah *An-Nur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*(Q.S *An-Nur* ayat 32)<sup>21</sup>

Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah SAW. seperti dikutip dalam buku Sayyid Mahdi sebagai berikut: “hal yang paling utama bagi Allah yang terbangun dalam adalah perkawinan.” “Orang-orang yang berkawin

<sup>20</sup> Sayyid Mahdi, *Saling Menberi Saling Menerima*, (Jakarta : Madani Grafika, 2003), hlm.61

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjemahan*, (Jakarta Selatan: 12240), hlm.352

memenangkan separuh agamanya. Karenanya, ia seharusnya takut kepada Allah dalam persoalan-persoalan menyangkut separuh lainnya.” “Perkawinan adalah sunnahku. Orang yang menolak sunnahku, maka ia tidak akan termasuk umatku.” “Dua rakaat sholat yang dilaksanakan oleh orang-orang yang berkawin adalah lebih utama dibandingkan dengan ibadah malam dan puasanya orang-orang yang tidak kawin (sehingga dia wafat).

Al-Quran dan Sunnah adalah dua hal yang sangat berkai rapat dalam membahas segala macam permasalahan yang timbul sama ada ianya dianggap hal yang ringan yaitu sekecil-kecil hal dan apatah lagi masalah yang berat dari sisi Agama. Al-Quran dan Sunnah juga merupakan sumber rujukan yang utama kepada ummat bagi menyelesaikan sesuatu permasalahan. Jika tidak ada jalan penyelesaian yang bersifat sesuatu permasalahan. Jika tidak ada jalan penyelesaian yang bersifat teknis untuk memecahkan sesuatu permasalahan. Jika tidak ada jalan penyelesaian yang bersifat teknis untuk memecahkan sesuatu permasalahan maka ianya harus kembali kepada sumber rujukan yang utama ini yaitu Al-Quran dan Sunnah meskipun dalam hal bimbingan perkawinan. Seseorang itu telah dituntut dalam Islam untuk mencari dan menggali ilmu sedalam mungkin supaya tidak menjadi seorang tuli dan tidak tersesat dimasa hadapan. Firman Allah dalam surat *At-Taubah* ayat 122 :

﴿ وَمَا كَانُوا الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Artinya : *Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.* (Q.S At-Taubah ayat 122)<sup>22</sup>

Dari ayat tersebut, maka jelas bahwa menuntut ilmu adalah merupakan perintah langsung dari Allah. Dan ummat Muhammad dituntut supaya menuntut ilmu agama dan kedudukan orang yang menuntut ilmu harus mampu menjadi pengingat bagi orang-orang yang tidak tahu masalah-masalah berkaitan agama serta mampu menjaga diri dari hal-hal yang bias merusakkan dan menjerumuskan kedalam lembah kenistaan.

Oleh yang demikian, bimbingan pra nikah ini juga merupakan antara ilmu agama yang sangat penting dan mempunyai kemanfaatan yang besar kepada kita tentang seluk beluk pernikahan yang sebenar setelah pernikahan dilangsungkan. Maka, kita harus menyiapkan diri dari dalaman dengan pengisian-pengisian rohani dan bukan sahaja dari segi jasmani.

Terdapat beberapa persiapan yang perlu dihadapi menjelang pernikahan, yaitu persiapan ilmu tentang pernikahan, persiapan mental/psikologis dalam menghadapi pernikahan, persiapan ruhiyyah menjelang pernikahan dan persiapan fisik sebelum menikah.

- a. Persiapan Ilmu tentang Pernikahan (Bimbingan Pra Nikah)

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjemahan*, (Jakarta Selatan: 12240), hlm.206



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai individu muslim yang memiliki rujukan hidup yang jelas, tentu kita tahu bahwa menikah itu karena ibadah. Visi pernikahan dalam Islam adalah menimba banyak pahala melalui aktivitas berumah tangga. Menjauhkan diri dan keluarga dari kejahilan dan diberikan pendedahan sepenuhnya tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan pernikahan dan juga menerangkan tentang seluk beluk berumah tangga serta kewajiban suami istri dan semua yang berkaitan dengan alam rumah tangga yang akan bakal dibina.

#### b. Persiapan Mental/Psikologis Menghadapi Pernikahan

Pernikahan adalah kehidupan baru yang sangat jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya. Mempersiapkan diri untuk berlapang dada menghadapi segala kekurangan pasangan adalah merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Begitu juga cara-cara mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita dengan baik kepada pasangan juga perlu diperhatikan, agar tidak diwarnai rumah tangga kita.

#### c. Persiapan Ruhiyyah/Spiritual

Proses sebelum menikah sampai pernikahan itu berlangsung tidak boleh jauh dari penghambaan diri kepada Allah. Sebelum menikah peningkatan kualitas diri dan kualitas ibadah mutlak diperlukan. Bedoa kepada Allah untuk mendapatkan suami yang sholeh dan anak-anak menjadi penyejuk mata. Selain itu, dengan membaca buku-buku karya ilmiah tentang keutamaan pernikahan serta persiapan-persiapan pernikahan juga perlu untuk menguatkan niat kita dalam pernikahan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. Persiapan Fisik

Terakhir merupakan persiapan fisik yaitu persiapan luaran dan merupakan suatu hal yang tak kalah pentingnya yaitu dengan pemeriksaan tubuh dan badan kita. Mengetahui dan membuat pemeriksaan alat-alat reproduksi wanita dan juga laki-laki yang mana kedua-duanya merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam perkawinan supaya terhindar dari perkara-perkara yang tidak diinginkan setelah menikah. Hal ini menjadi penting adalah karena merupakan bagian dari kunci kebahagiaan dalam rumah tangga.

Dengan adanya usaha-usaha tersebut, maka tujuan bagi menggapai nilai sebuah perkawinan yang harmoni itu akan lebih mudah tercapai. Pembekalan yang diberikan kepada masyarakat tentang ilmu-ilmu pranikah serta bimbingannya akan membantu sebuah ikatan pernikahan itu tidak menjerumus kepada perceraian serta masalah-masalah yang boleh membawa kepada pembubaran perkawinan.

### C. Dasar hukum bimbingan pranikah

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30, tahun 1977 tentang pengesahan pengakuan BP4 merupakan satu-satunya lembaga penunjang sebagian tugas Kementerian Agama dalam bidang perkawinan. Maka pengertian bimbingan pranikah tercantum dalam peraturan Dirjen BIMAS Islam tentang penyelenggaraan bimbingan pranikah Bab 1 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :  
 “bimbingan pranikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterampilan dan penumbuh kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga.<sup>23</sup>

Dasar pelaksanaan bimbingan pranikah, diantaranya sebagai berikut:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ( Lembaga republik Indonesia No. 2019).
2. UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235).
4. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419).
5. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
6. Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
7. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.

<sup>23</sup> Nofri Yendra, *Analisa Kebijakan BP4*, hlm.50





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Peraturan Presiden No. 24 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
9. Keputusan Menteri Agama No.3 tahun 1999 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
10. Keputusan Menteri Agama No. 480 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Agama No. 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 4005/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (peraturan dirjen BIMAS Islam, 2013)

#### **D. Tujuan Bimbingan Pranikah**

Bimbingan pranikah bertujuan membantu individu/calon pengantin untuk mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan, dengan jalan:

- a. Membantu calon pengantin memahami hakekat pernikahan menurut Islam.
- b. Membantu calon pengantin memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- c. Membantu calon pengantin memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Membantu calon pengantin memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- e. Membantu calon pengantin melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syari'at) Islam.<sup>24</sup>

Tujuan bimbingan pranikah ini pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus.

Dari kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pranikah adalah untuk membantu pasangan catin (calon pengantin) dalam mempersiapkan sesuatunya dengan matang, baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling pra nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya dengan baik.

### **E. Tinjauan tentang BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)**

#### **1. Pengertian BP4**

<sup>24</sup> Aunur Rohim Fakhri, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam, (Yogyakarta: Jendela, 2001) hlm. 84



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah*. Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga *sakinah* menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual.

Sebagai lembaga semi resmi, BP4 bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga *sakinah* dan pendidikan agama dilingkungan keluarga. Sebagai sebuah organisasi BP4 senantiasa meningkatkan profesionalisme petugas dan meningkatkan kepuasan klien dalam melaksanakan tugas tersebut. Pada era pasca reformasi saat ini, peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama secara baik dan benar serta memiliki nuansa *akhlaqul karimah*, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>25</sup>

Sebenarnya penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian hanyalah merupakan bagian kecil dari pembangunan keluarga. Tugas yang membentang dihadapan BP4 adalah upaya menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlaqul karimah* dalam lingkungan keluarga. Untuk melaksanakan tugas besar ini, tentu BP4 perlu memperkuat

<sup>25</sup> Depag Provinsi Jawa Tengah, *Modul Kursus Calon pengantin di Provinsi Jawa Timur* Semarang: Depag Jateng, 2007, hlm. .47-48



organisasinya mulai dari pusat sampai ke daerah. Kemitraan dengan sesama LSM agama, penggalan sumber daya manusia bahkan kerjasama dengan lembaga internasional perlu dikembangkan untuk meningkatkan sebuah lembaga yang professional. BP4 hendaknya menjadi tempat berkumpulnya para tokoh agama pimpinan LSM dan para pakar dibidang pembangunan keluarga sehingga menjadi sebuah organisasi besar yang mandiri, tampil professional, wibawa dan sanggup menjadi *partner* pemerintah dalam pembangunan.

Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Kementrian agama dalam bidang penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang *sakinah*, yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga *sakinah* yang kekal menurut ajaran Islam dan berasakan Pancasila. Penasehatan bersifat keagamaan karena tujuan BP4 adalah membantu sesamaorang Islam untuk menciptakan perkawinan yang bahagia dan membina keluarga mereka sesuai dengan ajaran agama Islam. Tugas utama dari penasehat selama menasehati adalah memastikan kemungkinan para pihak yang menghadap ke BP4 masih dapat melanjutkan perkawinan mereka dan membuatnya bahagia kembali. Sekiranya tidak mungkin lagi maka tugas berikutnya adalah untuk membantu masing-masing pihak memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sedangkan, penasihatan bersifat pribadi artinya para

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghadap akan berbicara jujur terbuka dengan para penasehat kehidupan mereka secara terperinci.<sup>26</sup>

Menurut Ahmad Hamdany Subandono dalam usaha mendamaikan/merukunkan pasangan perkawinan yang berselisih memerlukan berbagai metode penasehatan. Metode-metode penasehatan itu adalah :

- a. Metode informasi yang sifatnya memberikan penerangan atau informasi
- b. Metode sugestif dan persuasif yaitu cara mempengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasehat yang diberikan.
- c. Metode edukatif yaitu cara pemberian nasehat yang lebih bersifat mendidik
- d. Metode penjelasan duduk soal yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi klien.
- e. Metode musyawarah kasus yaitu cara membicarakan kasus suatu keluarga yang permasalahannya kompleks dengan melibatkan para pihak yang berselisih.
- f. Metode campuran yaitu gabungan dari berbagai metode sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Dari berbagai metode penasihatian tersebut, petugas BP4 dapat memanfaatkan berbagai metode yang telah dikembangkan baik metode sugestif, edukatif, maupun metode yang lainnya sesuai dengan berat ringannya masalah secara efektif. Dengan kata lain, berbagai metode itu

<sup>26</sup> Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XI*, 1998, Jakarta: BP4 Pusat, hlm. 1



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diterapkan menyesuaikan dengan kasus yang dihadapi oleh klien sehingga BP4 tampil sebagai institusi yang mampu memberikan pemecahan masalah atau setidaknya meringankan masalah.

## 2. Tujuan, visi dan misi BP4

### a. Tujuan

Tujuan dari BP4 ialah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga *sakinah* menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual dengan :

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*
2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
4. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
5. Mengembangkan jaringan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.<sup>27</sup>

### b. Visi dan Misi BP4

Adapun visi dan misi dari BP4 sebagai berikut :

<sup>27</sup> Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XV*, 2014, Jakarta : BP4 Pusat, hlm. 7



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sedangkan Misi BP4 adalah:

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
  2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
  3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
- c. Upaya dan Usaha BP4
- Upaya dan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar BP4 adalah sebagai berikut :
1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatn, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik
  2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
  3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama
  4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat
6. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun luar negeri
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu
8. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitandengan perkawinan dan keluarga
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlaqul karimah* dalam rangka membina keluarga *sakinah*
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga *sakinah*;
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan;
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.<sup>28</sup>

Memperhatikan tujuan maupun usaha yang perlu dilakukan oleh

<sup>28</sup> Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XV*, 2014, Jakarta : BP4 Pusat, hlm. 7





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BP4, ternyata bahwa kedudukan BP4 menempati posisi penting dan luhur. Posisi tersebut akan bertambah lagi bagi BP4 yang berkedudukan dikota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan lain-lain, dimana nilai-nilai suatu perkawinan dalam pergaulan hidup antara manusia terus menerus merosot dari tahun ketahun. Hidup bersama dan kebebasan bercinta yang mulai tampil dimasyarakat perkotaan, merupakan suatu tantangan sangat berat untuk menanggulangnya.

### F. Tinjauan umum tentang perceraian

#### 1. Pengertian perceraian

Dalam Islam, tentu menginginkan pernikahan yang langgeng, terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi, sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangga. Rumah tangga seperti ini disebut rumah tangga yang sakinah. Ada 3 kunci yang mencapai kehidupan rumah tangga yang ideal dan bahagia menurut agama Islam, yaitu sakinah (*as-sakinah*), mawaddah (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*).<sup>29</sup>

Pada dasarnya suatu pernikahan/perkawinan itu dilakukan untuk selamanya sekali seumur hidup dan sampai akhir hayat, inilah pernikahan yang dikehendaki dalam agama Islam. Namun dalam kondisi tertentu pula ada hal-hal yang menghendaki terjadinya putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah

<sup>29</sup> Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Asas*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2001), hlm. 101.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga.

Perceraian merupakan kata yang paling dibenci Allah meskipun tidak haram dalam kacamata Islam. Putusnya hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai Allah, maka dari itu sedapat mungkin perbuatan ini hendaknya dihindari dengan sekuat tenaga, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.

Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah : 227


 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Dalam kitab *Fathul al-Qorib al-Mujib fi Syarhi Alfadi at-Taqrif*, istilah perceraian atau *talaq* menurut bahasa adalah *hayyul qayyid* yang artinya melepas ikatan. Sedangkan menurut syara' *talaq* adalah *ismun lihalli qayyidin nikahi* yang artinya *talaq* melepaskan tali pernikahan.<sup>30</sup>

Dalam istilah umumnya, perceraian ialah putusnya suatu hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).<sup>31</sup> Perceraian juga merupakan penghapusan

<sup>30</sup> Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qosim al-Ghozy, *Fathul al-Qorib al-Mujib fi Syarhi Alfadi at-Taqrif*, cet. Ke-2 (Maktabah As-Salam, 2017), hlm 102.

<sup>31</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Iskam," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 (Juli 2012), hlm. 417.



perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara suami dan istri. Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Didalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 macam perceraian, yaitu cerai talaq dan cerai gugat. Cerai talaq merupakan cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya harus menjadi putus. Seorang istri bermaksud bercerai dari suaminya harus terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Apabila perkawinan tidak dapat mencapai tujuannya, maka akan mengakibatkan perpisahan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami dan istri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu perceraian. Dan semoga dengan adanya jalan itu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadilah ketertiban dan ketentraman antara keduanya. Dan masing-masing dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya “*Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya yang halal yang amat dibenci Allah adalah talaq”* (H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Adapun tujuan perceraian ialah sebagai jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak bias diatasi lagi selain dengan perceraian, meskipun demikian talaq masih tetap dibenci Allah.

## 2. Dasar Hukum perceraian

Adapun dasar hukum asal talaq adalah diperbolehkan karena akan memudharatkan terutama kepada anak-anak, maka Islam menanggulangi perselisihan diantara keluarga, jika nampak perselisihan diantara keluarga, jika nampak perselisihan itu, maka Islam menasehati supaya mereka bersama-sama menahan diri, jika tidak dapat menahannya, maka dua orang hakam diutus keluarga tersebut untuk memberikan nasehat.

Seandainya keadaan keluarga itu tidak tentram dan tidak harmonis, maka syari’at Islam menganjurkan terhadap suami istri untuk mempertahankan ikatannya. Namun jika tidak dapat lagi dipertahankan, maka Islam membolehkan untuk menjatuhkan talaq sebagai jalan keluar atau sebagai jalan terakhir.

Adapun hukum talaq adalah sebagai berikut ;

a. Menurut Q.S An-Nisa ayat 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا  
تَعْضُلوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ  
مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S An-Nisa' : 19)

b. Menurut Q.S At-Thalaq ayat 1

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  
يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ  
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ  
ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. ( Q.S At-Thalaq : 1)

c. Menurut Q.S Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ  
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ  
 لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Hukum menjatuhkan talak berkaitan pula dengan situasi dan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi tertentu, dalam situasi tertentu maka hukum talaq itu ada 4 :

## a. Haram

Hukum menjatuhkan talak berubah dari mubah menjadi haram, jika seorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada prostitusi (perzinahan), atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian.

## b. Makruh

Hukum menjatuhkan talaq menjadi makruh bila suami masih ingin melanjutkan perkawinan dengan istri, atau masih mengharapkan keturunan dari istrinya. Juga dihukumkan makruh manakala suami menjatuhkan talak, tanpa alasan yang telah dinyatakan dahulu.

## c. Wajib

Hukum menjatuhkan talak berubah menjadi wajib bagi seorang suami yang, apabila ia tetap hidup bersama istrinya mengakibatkan perbuatan haram baik mengenai nafkah atau lainnya. Misalnya, dengan tidak cerai mereka akan bertengkar terus-menerus atau karena suami atau istrinya tidak lagi mampu menjalankan kewajiban masing-masing.

## d. Sunah

Hukum ini berlaku bagi suami jika istrinya menyalahi hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan. Misalnya, istri sering melalaikan ibadah shalat dan puasa. Jika terus hidup dengan istri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti itu, dia dapat jatuh pada perbuatan haram. Dalam keadaan tersebut, istri sama saja tidak bias menjaga harga diri keluarga. Maka disunahkan untuk menjatuhkan talaq kepada istrinya.

#### 4. Rukun dan Syarat perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat yaitu :

##### a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak untuk menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkan talak. Oleh karena itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

##### b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan oleh istri orang lain. Untuk sah nya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- i. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- ii. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa itu suami yang dijatuhkan dan mengurangi hal talak yang dimiliki oleh suami.

iii. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

c. *Sighat* talak

*Sighat* talak merupakan kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

d. *Qashdu* (sengaja)

Yaitu bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.

Untuk sah nya talak, suami menjatuhkan talak disyaratkan sebagai berikut<sup>32</sup> :

## 1. Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau masuk akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

## 2. Baligh

<sup>32</sup> Lidiya Kusuma, "Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas", *Jurnal Raden Fatah Intelektualita*. No. 2, Vol. 5 (Desember 2016), hlm. 165-166.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak dijatuhkan talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz melainkan umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, dan talak dipandang jatuh.

#### 3. Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini yaitu adanya kehendak pada diri suami tersebut untuk menjatuhkan talak, dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain.

Perceraian hanyalah dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang bersangkutan:

1. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa pasangan suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
2. Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>33</sup>

Dan faktor penyebab perceraian antara pasangan suami istri adalah:

- a. Karena pasangannya sering sekali mengabaikan

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 297



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan

- b. Masalah keuangan yang tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga
- c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan
- d. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan terhadap pasangannya
- e. Tidak lagi setia dengan pasangannya, misalnya mempunyai wanita atau lelaki lain diluar sana
- f. Tidak cocok dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti sering sekali menolak ajakan dan tidak bias memberikan kepuasan
- g. Adanya campur tangan dari pihak kerabat pasangannya
- h. Sering curiga, cemburu dan tidak lagi percaya kepada pasangannya
- i. Berkurang rasa cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan diantara pasangan
- j. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan terasa terlalu menguasai.<sup>34</sup>

Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya,

<sup>34</sup> Machasin, *Perubahan Perilaku dan Peran Agama*, (Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2012), hlm. 5-6



maka pasangan masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan mencegah terjadinya perceraian.

Upaya mencegah dari perceraian dapat berupa :

1. Memberikan pengertian/saling pengertian antara pasangan
2. Saling menyesuaikan diri dengan cara mengisi kekurangan dan mau menerima kelebihan
3. Memupuk rasa cinta dengan saling menghargai dan penuh keterbukaan
4. Selalu bermusyawarah jika ada terjadi sesuatu, saling terbuka, lapang dada, jujur dan tidak egois
5. Sering memaafkan dimulai dari kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan pasangan.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah 2004), hlm 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari pemaparan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut penghulu Madya/Pembina/VI A siak bapak M. Ali Ashadi, M.Ag tujuan dari dibuatnya aturan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah ialah untuk membantu pasangan calon pengantin menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga dengan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Dan tujuan diadakan bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Siak adalah dalam rangka membrikan pesiapan lahir dan batin kepada calon pengantin dalam berumah tangga dengan metode khusus, narasumber khusus, dan materi khusus. Pembekalan bimbingan perkawinan ini sangat diperlukan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan untuk menghindari berbagai problem yang kemungkinan akan muncul dalam suatu kehidupan rumah tangga.
2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kementrian Agama Kabupaten Siak dilaksanakan dengan metode khusus, narasumber khusus dan materi khusus. Seorang narasumber harus sudah pernah mengikuti bimtek fasilitator bimbingan perkawinan. Narasumber memberikan materi sesuai dengan modul terkait bimbingan pranikah dalam berumah tangga.

Kemudian menggunakan metode *labeling* cenderung memampukan menggali potensi calon pengantin dengan memberikan pertanyaan atau pancingan sehingga calon pengantin menjawab sesuai dengan kemampuannya.

3. Bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan social berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan.
4. Dampak buruk jika tidak diadakan bimbingan perkawinan pranikah ialah lemahnya etika dalam rumah tangga, kurangnya pengetahuan dan pemahaman satu sama lain, saling meninggikan rasa ego masing-masing sehingga dapat menimbulkan perdebatan yang tidak ada akhirnya dari kedua belah pihak. Etika sangat diperlukan dalam berumah tangga untuk menghindari perdebatan sehingga tetap menjaga kehormatan dan keharmonisan rumah tangga.
5. Dan setelah dilihat dari hasil wawancara dan kuesioner yang disebar kepada pasangan yang bercerai. Mereka mengatakan bimbingan perkawinan sangat berguna untuk mendukung kekokohan rumah tangga dan mereka sangat menganjurkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan untuk bekal calon pengantin menuju rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Bahkan ada pasangan yang menikah sebelum diadakannya bimbingan perkawinan juga menganjurkan untuk dilakukannya bimbingan pranikah tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Meskipun angka perceraian naik turun setelah diadakannya bimbingan perkawinan pranikah di Kabupaten Siak, namun pasangan yang sudah mengikuti bimbingan merasakan manfaat dari kegiatan bimbingan perkawinan pranikah tersebut.

## B. SARAN

1. Sebelum menikah, calon pengantin diharapkan mempersiapkan diri agar lebih bijak dan bias menanggapi segala bentuk tantangan dan hambatan rumah tangga serta untuk wajib mengikuti bimbingan perkawinan pranikah agar mendapatkan bekal untuk menuju rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
2. Diharapkan kepada jabatan untuk memberikan penekanan terhadap kandungan materi yang telah tersedia didalam modul agar tidak terjadi kesalahan penyampaian materi yang salah.
3. Disarankan kepada pihak Kementrian Agama untuk menambah waktu untuk proses bimbingan supaya materi yang dijelaskan oleh piha KUA lebih jelas dan calon pengantin paham dengan apa yang disampaikan.
4. Membina keserasian hubungan rumah tangga tidaklah mudah. Setidaknya hal itu kita sadari oleh pemikiran bahwa perkawinan itu disebut dengan sesuatu yang aneh karena menyatukan dua orang dengan latar belakang yang berbeda serta saling tidak mengenali satu sama lainnya. Oleh sebab itu, perlu strategi dan langkah-langkah yang kokoh supaya hubungan tersebut dapat berjalan lancar sesuai ajaran islam dan langkah tersebut

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaklah dijadikan sebagai alternative dalam membina keserasian hubungan keduanya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Imam Abi. 1994. *Shahih Bukhari*, Beirut : Dar al-Fikr
- Ahmad Rofiq, 2013. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Alhamdi. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta Pusat : Amani
- Ali, Syharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Zainudin.2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, 1999, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Arni, Jani. 2013. *Metode Penelitian*, Pekanbaru: Pustaka Riau.
- Aunur Rohim Fakhri, 2001. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: Jendela
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XI*, 1998, Jakarta: BP4
- Data setelah diolah dari Pengadilan Agama Siak, pada tanggal 01 Oktober 2020
- Depag Provinsi Jawa Tengah, . 2001 *Modul Kursus Calon pengantin di Provinsi Jawa Timur* Semarang: Depag Jateng
- Depag RI, 2004. *Pedoman Konseling Perkawinan*, Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1998. Jakarta: Balai Pustaka
- Emzir, 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fatchiah E. Kertamuda, 2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* Jakarta: Selemba Hamanika,
- Fathoni, Abdurrahman.2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ghozali, Abdul Rahman,2003. *Fiqih Munakahat* Jakarta : Prenadamedia Group

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hasan, Ibal.2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Karnila Wati, Pasangan Yang Bercerai, Sungai Apit, *Wawancara*, 7 Juni 2021
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjemahan*, (Jakarta Selatan: 12240),
- Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Iskam," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 (Juli 2012)
- M. Ali Ashadi, M.Ag, Penghulu Madya/Pembina/VI A Siak, *Wawancara*, Siak Sri Indrapura 03 Juni 2021
- Machasin,2012. *Perubahan Perilaku dan Peran Agama, Semarang:DIPA IAIN Walisongo*
- Maula, Bani Syarif. 2010. *Sosiologi Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Aditya Media Publishing
- Modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Kementrian Agama Kabupaten Siak bab 3 halaman 48-49
- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : PT Bulan Bintang.
- Nashiruddin, 2006. *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta : Pustaka Azam.
- Pasal 14 KHI
- Prasetyo, Bambang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sayyid, Mahdi, , 2003. *Saling Menberi Saling Menerima*, Jakarta : Madani Grafika
- Sugiono,2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suhertina, 2008. *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: Suska Press
- Sujiantoko, Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara, skripsi publikasi online,
- Suma, Muhammad Amin,2005, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*,Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Syamsu Yusuf & A. Juntika Nurihsan, 2012. *Landasan Bimbingan dan Konseling* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vivi, Pasangan Yang Bercerai, Dayun, *Wawancara*, 8 Juni 2021

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Konsep Islam Tentang Perkawinan, Diakses dari situs :<https://almanhaj.or.id>, pada tanggal 30 Oktober 2017.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN

### ANGKET PENELITIAN EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA DALAM MENCEGAH PERCERAIAN

#### I. Petunjuk pengisian angket

- A. Angket ini semata-mata hanya untuk penelitian dan tidak akan merugikan status, harkat dan martabat anda.
- B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keadaan anda dengan memberi tanda silang (x) pada kolom yang tersedia.
- C. Jawaban anda dijamin kerahasiaannya.
- D. Terimakasih atas partisipasi anda, semoga bermanfaat.

#### II. Identitas responden

Nama :  
Umur :  
Pendidikan :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Asal daerah :

#### III. Pertanyaan-pertanyaan

- A. Apakah bapak/ibu sebelum menikah melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah terlebih dahulu ?
  1. ( ) Setuju
  2. ( ) Sangat setuju
  3. ( ) Biasa saja
  4. ( ) Tidak setuju
  5. ( ) Sangat tidak setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Apakah menurut bapak/ibu bimbingan perkawinan pranikah ini bermanfaat bagi kehidupan pernikahan bapak/ibu ?

1. (            ) Setuju
2. (            ) Sangat setuju
3. (            ) Biasa saja
4. (            ) Tidak setuju
5. (            ) Sangat tidak setuju

C. Apakah di KUA atau tempat bapak/ibu melaksanakan bimbingan pranikah, itu melaksanakan bimbingan nya dengan baik atau hanya formalitas saja ?

1. (            ) Setuju
2. (            ) Sangat setuju
3. (            ) Biasa saja
4. (            ) Tidak setuju
5. (            ) Sangat tidak setuju

D. Apakah bimbingan perkawinan ini memiliki arti penting agar keluarga terhindar dari perceraian?

1. (            ) Setuju
2. (            ) Sangat setuju
3. (            ) Biasa saja
4. (            ) Tidak setuju
5. (            ) Sangat tidak setuju

E. Menurut bapak/ibu apakah perceraian bapak/ibu disebabkan kurang nya materi bimbingan pranikah dari tempat bapak/ibu melaksanakan bimbingan ?

Jika tidak, apa penyebab bapak/ ibu bercerai?

1. (            ) Setuju
2. (            ) Sangat setuju
3. (            ) Biasa saja

4. (            ) Tidak setuju
5. (            ) Sangat tidak setuju

Alasan bercerai ( . . . . .



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

**Gambar 1. Bersama Bapak M. Ali Ashadi, M.Ag ( Penghulu Madya/Pembina/VI A Kementrian Agama Kabupaten Siak)**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.** Bersama Ibu Karnila Wati ( Pasangan Yang Bercerai)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 3.** Bersama Ibu Juli ( Pasangan Yang Bercerai)





**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA DALAM MENCEGEGH PERCERAIAN”**, yang ditulis oleh:

Nama : **RIKA AGUSTINA**  
 NIM : 11721202955  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Sekretaris  
**H. Syamsuddin Muir, LC., MA**

Penguji I  
**Dr. Kasmidin, M. Ag**

Penguji II  
**Drs. Arifuddin, M. Ag**

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S. Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/3389/2021

Pekanbaru, 09 April 2021

Nomor  
 Sifat  
 Lamp.  
 Hal

Biasa  
 1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIKA AGUSTINA  
 NIM : 11721202955  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Kementerian Agama Kabupaten Siak Sri indrapura

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Kementerian Agama Kabupaten Siak Sri Indrapura Dalam Mencegah Perceraian.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan  
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Dilarang memperjualbelikan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 Hak cipta milik UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/41169  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3389/2021 Tanggal 9 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>RIKA AGUSTINA</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11721202955  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA DALAM MENCEGAH PERCERAIAN</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 3 Mei 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ. Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai-Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671  
 No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 NOMOR : 79/DPMPTSP/SKP/N/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca surat permohonan Riset/Pra Riset dari : Kepala DPMPTSP Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/41169 Tanggal Riset 03 Mei 2021, dengan ini memberi Surat Keterangan Penelitian kepada:

Nama	: RIKA AGUSTINA
NIM/NIK KTP	: 1408025808980002
Program Studi	: Hukum Keluarga
Jenjang	: S1
Alamat	: Sungai Kayu Ara RT. 003 RW. 002 Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit
Judul Penelitian	: Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam Mencegah Perceraian
Lokasi Penelitian	: Kementerian Agama Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura,  
 Pada tanggal : 25 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN SIAK,



**H. HERIYANTO, SH**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19710715 199803 1 006



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau;
4. Yang Bersangkutan.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang bersangkutan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi, atau tujuan suatu masalah.  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK**  
 Komplek Perkantoran Sei.Betung Siak Sri Indrapura 28671  
 Telepon .(0764) 8001031; Faximili. (0764) 8001031  
 Website : [www.siakkemenag.blogspot.co.id](http://www.siakkemenag.blogspot.co.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR: B- 3207 /Kk.04.11/4/PW.00/8/2021**

Yang Bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Kemennterian Agama Kab.Siak Menerangkan Bahwa:

Nama : Rika Agustina  
 NIM : 11721202955  
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)  
 Status Peneliti : Mahasiswa  
 Nama Lembaga : UIN SUSKA RIAU

Memang benar yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak Sejak Bulan Mei – Juni Tahun 2021 untuk menyusun Skripsi dengan judul **Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kementerian Agama Kabupaten Siak Sri Indrapura Dalam Mencegah Perceraian.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.


Siak Sri Indrapura, 2 Agustus 2021

**KEMENTERIAN AGAMA**  
 Pt. Kasi Bimbingan Islam  
 H. Fendi, M.Sh  
 705012005011006

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : RIKA AGUSTINA  
**NIM** : 11721202955  
**JURUSAN** : HUKUM KELUARGA  
**JUDUL** : EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI  
 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA  
 DALAM MENCEGAH PERCERAIAN

**Pembimbing: Dr. Wahidin, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 03 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Rika Agustina, lahir di Sungai Kayu Ara, pada tanggal 18 Agustus 1998 dari pasangan almarhum Syahrumsyah dan Hamatun. Penulis merupakan anak ke 6 dari 7 bersaudara. Penulis dibesarkan dan menghabiskan masa kecil hingga remajanya di Desa Sungai Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau.

Pada tahun 2010 penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN 006 Sungai Kayu Ara, lalu lanjut ke jenjang berikutnya dan menyelesaikan Sekolah menengah pertama di MTsN Sungai Apit pada tahun 2013 hingga melanjutkan dan menyelesaikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Sungai Apit pada tahun 2016. Penulis kehilangan sosok Ayah Kandung pada saat kelas 2 SMA pada tanggal 24 Maret 2015 yang membuat penulis kehilangan semangat untuk melakukan segala aktivitas. Lalu, setelah menyelesaikan pendidikan selama 12 tahun, penulis berniat untuk langsung melanjutkan ke bangku perkuliahan dengan mendaftarkan diri lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, dan PBUD pada tahun 2016. Namun, dikarenakan ibunda tercinta sakit, penulis diharuskan untuk menunda kuliah nya demi merawat ibunda. Pada tahun 2017, penulis mencoba lagi untuk mendaftar kuliah melalui jalur SBMPTN dan UMPTKIN, lalu penulis lolos pada jalur UMPTKIN dengan Program Studi Hukum Keluarga atas hasil Istikharah, dikarenakan penulis sudah berkali-kali mendaftar dengan Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, tetapi selalu ada halangan maupun ditolak oleh UIN SUSKA maupun Universitas lainnya. Namun dengan hasil istikharah tersebut, penulis sangat mencintai jurusan ini dan menikmati prosesnya dengan baik.

Pada tahun 2019, disemester 4 akhir, penulis melakukan Praktek Kerja / magang di Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau dari tanggal 1 Juli – 15 Agustus 2019. Lalu di tahun 2020 melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Parit Baru Kabupaten Kampar pada tanggal 13 Juli – 13 Agustus 2020. Oktober 2020 penulis mengajukan judul dan seminar pada bulan November 2020 hingga menyelesaikan kuliah nya dengan Sidang Munaqasyah pada tanggal 28 Juli 2021 dan resmi bergelar SH. Semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Aamin ya rabbal alaamiin . . .*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.